

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam profil Kesehatan Indonesia oleh Menteri Kesehatan tahun 2014 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Jaminan kesehatan harus diberikan oleh Pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Peraturan Presiden RI, 2012). Dalam pembangunan kesehatan perlu dilakukan suatu upaya kesehatan meliputi meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan yang baik serta ditunjang oleh sarana kesehatan yang memadai.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas),

rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Dalam beberapa sarana kesehatan tersebut, dilaksanakan pekerjaan kefarmasian yang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah Apotek, dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, bahan medis terpakai habis, dan keuangan serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, pelaporan. Pengelolaan keuangan juga termasuk dalam kegiatan manajerial. Dalam mengelola keuangan, Apoteker juga harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis dengan menggunakan pendekatan '*the tool of management*'. Unsur-unsur manajemen terdiri atas '*men, money, materials, methods, machines*'. Fungsi manajemen yang diperhatikan yaitu *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008). Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting di apotek. Oleh karena itu, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek merupakan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pengalaman praktek kefarmasian bagi calon apoteker. Selama kegiatan PKPA, calon apoteker dapat melihat serta terlibat secara langsung dengan aktivitas kefarmasian di apotek, mampu memahami serta mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek, memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sehingga ketika terjun di dunia kerja dapat melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai tanggal 13 Juli 2018 di apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/ 12 (Prapen Indah Blok J/ 24) Surabaya. Pada kegiatan ini, calon Apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, manajerial, pelayanan kefarmasian dan bisnis di apotek. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membekali para calon Apoteker dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Apoteker secara professional yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengolaan suatu Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dan manajemen/ pengelolaan di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.